

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Substansi TNI ialah menjaga kedaulatan negara dari setiap gangguan, ancaman dan rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangan terbentuknya institusi militer di semua negara, masing-masing memiliki garis historis yang berbeda-beda, tergantung kepada ideologi yang dianut oleh negara bersangkutan. Namun jika berbicara soal profesionalisme tentara di era modern, semua sepakat bahwa untuk itu diperlukan kejelasan tugas pokok dan fungsi institusi kemiliteran, agar melahir kanapa yang disebut sebagai tentara professional hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI wajib menjaga keamanan nasional demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistim keamanan nasional.¹

Semakin kuat suatu negara, maka system pertahannanya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjatanya. Sebagaimana dituangkan dalam Aline Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI Tahun 1945) bahwa tujuan negara

¹ Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020

adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, maka sarana yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah angkatan bersenjata. Lembaga angkatan bersenjata tersebut adalah TNI sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu itu merupakan hal yang penting karena kawasan dari NKRI sebagian wilayahnya merupakan sector maritim dan tentu hasil laut merupakan salah satu mata pencaharianya itu nelayan. Sebagai warga Indonesia tentu tidak mau hasil alam dirampas secara ilegal oleh kapal negara asing, maka dibutuhkan garda terdepan ini untuk menjaga keaneka beragaman sumberdayanya ini agar seutuhnya bias dinikmati oleh warga Indonesia.²

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari dari perbuatan tercela apa lagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer atau pun undang-undang hokum pidana umum. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² *Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni Member In Aceh Provinsi Aceh, 2018, Hlm. 32*

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyalahgunaan narkoba, penjualan amunisi secara illegal serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, meskipun telah dilarang dan ditegaskan didalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai.
2. Kegiatan politik praktis.
3. Kegiatan bisnis.
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang banyak menarik perhatian masyarakat yaitu penjualan amunisi secara illegal. Tentunya hal ini melanggar Undang-undang Nomor 12/ Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.”

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan,

“Pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan”.

Berdasarkan hal tersebut fakta yang terjadi adalah masih ada oknum TNI yang melakukan penjualan amunisi secara illegal. Berikut data yang penulis peroleh dari putusan pengadilan adalah,

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Militer Tentang Tindak Pidana Penjualan Amunisi oleh
Anggota TNI

No	Putusan	Terdakwa	PasalDakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Keterangan
1.	61-K/PM.III-19/AD/II/2020	Perry Pelinggi	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api	<p>- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa yang tanpa hak membawa, menyimpan munisi”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951;</p> <p>- Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Pokok: : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan. dikurangkan selama Terdakwa dalam tahan sementara.</p> <p>Alat -alat bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar foto 4 (empat) butir amunisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm. • 4 (empat) butir amunisi tajam caliber 5,56 mm 2) 1 (satu) buah holster warna hitam dengan tanda bertuliskan warna kuning bertuliskan TNI 2006-445 <p>Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Perry Palinggi, Kopka NRP 31970223321175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak membawa dan menyimpan amunisi” .</p> <p>- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama : Selama 5 (lima) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>- Menetapkan barang bukti berupa surat :</p> <p>a) Surat : 1 (satu) lembar foto 4 (empat) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>b) Barang-barang : 1) 4 (empat) butir amunisi tajam caliber 5,56 mm 2) 1 (satu) buah holster warna hitam dengan tanda bertuliskan warna kuning bertuliskan TNI 2006-445 Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.</p> <p>- Memerintahkan Terdakwa agar dibebaskan dari Penahanan.</p> <p>- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

2.	44-K/PM.III-19/AD/I/2020	Anderson Pere Thomas	Pasal 1 ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa yang tanpa hak membawa, menyimpan amunisi“. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No 12 Drrttahun 1951; - Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas militer TNI-AD; - Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anderson Pere Thomas, Pratu NRP 31150527750595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan, membawa dan menyerahkan amunisi” - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok: Penjara selama 3 (tiga) Tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas militer; - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah). 	Berkekuatan Hukum Tetap
3.	48-K/PM.III-12/AL/IV/ 2021	Sukuryanto	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima, dan meyerahkan suatu amunisi.”; - Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi masa penahanan Sementara yang telah dijalani; - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Sukuryanto, Pangkat Peltu Mar NRP 74096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan amunisi; - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun; - Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 	Berkekuatan Hukum Tetap

4.	10-K/PM.III-19/AD/I/2020	MethuSalaklena Ferreira	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api; - Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Methu Salak Lena Ferreiora, Pratu NRP 31150533690596 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menerima, membawa, menyimpan dan menyerahkan amunisi; - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok: Penjara selama dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer; - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 	Berkekuatan Hukum Tetap
5.	170-K/PM.III-19/AD/VIII/2019	Robert Kainama	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api; - Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahan sementara, dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer. - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Robert Kainama, Sertu NRP 31960736250176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyerahkan, membawa dan menyimpan amunisi”; - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidan Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Bertolak dari latar belakang dan data pada tabel di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Oleh Anggota TNI”

A. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah,

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penjualan amunisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anggota TNI yang melakukan penjualan amunisi?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penjualan amunisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anggota TNI yang melakukan penjualan amunisi.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “sarjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus, kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh Karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Eritus Lois Seprianus Tabun
- Judul : Tinjauan Normatif Terhadap Kasus Penganiayaan Oleh Oknum TNI Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan oleh Oknum TNI dari perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Nama : Pongky Ndolu
- Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Menjalankan Tugas Di Polresta Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Kepolisian di Polresta Kupang
3. Nama : Roy Gita Saputra
- Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Ilegal
- Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal
4. Nama : Oktovyana D. S. N. Pranoto
- Judul : Penerapan Sistem Kesatuan Komando Dalam Proses Pradilan Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer III-15 Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan sistem kesatuan komando dalam proses Pradilan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-15 Kupang
5. Nama : Petmus Pati Wundang
- Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Api

- Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata api
6. Nama : Reggy Adi Gustomy
- Judul : Tindak Pidana Kejahatan In Subordinasi Perlawanan Dari Bawahan Terhadap Atasan Oleh Prajurit TNI (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) Berdasarkan Kitab Undang-undang Pidana Militer Diwilayah Hukum PM III-15 Kupang
- Rumusan Masalah : Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perlawanan terhadap atasan (Insubordinasi) yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diwilayah hukum PM III-15
7. Nama : Benny Sutandra Lasbaun
- Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat (Studi Pada Dilmil III-15 Kupang Tahun 2014-2016)
- Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan Anggota TNI Angkatan darat melakukan tindak pidana asusila di wilayah hukum Dilmil II-15 Kupang
8. Nama : Sukma Pradipta Adu
- Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Desersi Oleh Oknum Anggota TNI (Studi Di Pengadilan

Militer III-15 Kupang)

- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang
9. Nama : I Gusti Ngurah Rahadiarta
- Judul : Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur Oleh Anggota Polri dan Akibat Hukumnya di Lingkungan Polda NTT
- Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukum terhadap anggota Polri yang menggunakan senjata api tanpa prosedur di Lingkungan Polda NTT
10. Nama : Andi Anugrah Yudha Putra
- Judul : Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Polri di Lingkungan Polda NTT
- Rumusan Masalah : Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Kepolisian di Lingkungan Polda NTT?